



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 1 Agustus 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Unit Kerja
Perangkat Daerah Kota
Administrasi Jakarta Barat
2. Para Camat Kota Administrasi
Jakarta Barat
3. Para Lurah Kota Administrasi
Jakarta Barat

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0019/SE/2023

TENTANG

MENJAGA KEBERSAMAAN NETRALITAS KORPS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENGGUNAAN KANTOR PEMERINTAHAN, FASOS DAN FASUM DALAM TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0011/SE/2023 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan, dengan ini diminta kepada Saudara/i untuk :

1. Tetap mentaati perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.
2. Selalu menjaga iklim kondusif dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan kepada peserta Pemilihan Umum 2024.
3. Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 huruf n, yaitu Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara;

- a. Ikut Kampanye;
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. Menjadi peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain;
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e. Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 - f. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, dan/atau;
 - g. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
4. Terkait dengan penggunaan fasilitas negara di Kantor Pemerintahan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan atau Fasos dan Fasum oleh masyarakat selama berjalannya tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, agar berkonsultasi dan meminta pendampingan kepada KPU Kota Jakarta Barat dan Bawaslu Kota Jakarta Barat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta